



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

RIS BT M, NIK, tempat dan tgl lahir Bukittinggi, 10 Oktober 1974, usia 48 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jln. T. Imem Lung Bata Gampong Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, email risnawatirisna141@gmail.com Telp, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan,

FEB BIN K, NIK, tempat/tgl lahir di Bukittinggi, 02 Februari 1974, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. T. Imem Lueng Bata Gampong Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Telp, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2023 mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 27 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan. Nomor. 132/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 1 dari 15 Hal.



pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lueng Bata, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 80/01/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 8 tahun dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama EPF, usia 12 tahun;
3. Bahwa sejak 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan tegugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - a. Bahwa sejak 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat suka berpoligami;
 - b. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat Tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa oleh Karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 2.000.000,-, biaya pendidikan Rp. 1. 000.000,-, Kesehatan Rp. 1.000.000,- sampai dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhannya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta ruiah) perbulan. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 % sampai dengan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk

Putusan. Nomor. 132/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 2 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telaah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dsism perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Feb bin K**) terhadap Penggugat (**RIS bt M**);
3. Menetapkan anak yang bernama Evands Putra Februihan, lahir tanggal 19 Oktober 2010, Berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 % sampai dengan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk meneyerahkan akta cerai kepada tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas;

Putusan. Nomor. 132/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 3 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan didampingi oleh kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mengajak Penggugat dan Tergugat untuk berdamai kembali mendayung bahtera rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan dengan sebaik mungkin, akan tetapi usaha dari Majelis tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu, S. Ag, M. Ag, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 03 Mei 2023, ternyata mediasi berhasil sebahagian;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebahagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal 28-10-2021, atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 80/01/VII/2014 tanggal 01-07 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata Kota banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Putusan. Nomor. 132/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 4 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor atas namaFeb..... Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No 460/045/BLC/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang menyatakan Penggugat adalah penduduk Gampong Kecamatan Lueng bata Kota banda Aceh, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopy Surat Keterangan No 460/046/BCL/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang menyatakan Tergugat adalah penduduk Gampong Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 1134/CS-BA/2010 tanggal 01 Desember 2010, atas namaEPF....., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.6;

B.Saksi

1. **EM BT M**, tempat/Tgl. Lahir Pekan Baru, 12 Agustus 1959, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat Kediaman di Jalan STA Mahmudsyah No 8 Kampung Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga saksi;

Putusan. Nomor. 132/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 5 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri akan tetapi saksi tidak ingat lagi nikahnya dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mula-mula rukun saja akan tetapi belakangan ini kurang akur, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, malah saksi melihat Tergugat telah membawa barang perabotan rumah tangga pada bulan Februari 2023 yang lalu;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat mereka sering bertengkar dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2023 yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh perangkat gampong akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat bagus untuk mendidik anak, jujur, bertanggung jawab dan sayang pada anaknya;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Pengugat tidak mau lagi hidup sama Tergugat;
2. **AG bt Rus**, tempat/tgl. Lahir Medan 4 Juli 1990, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan STA Mahmudsyah No 8 Kampung Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga saksi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan saksi tidak tahu kapan menikahnya telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini tidak akur lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2023 yang lalu;

Putusan. Nomor. 132/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 6 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak akurnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dan sudah nikah dengan selingkuhannya itu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan penglihatan sendiri dan pendengaran saksi sendiri serta cerita dari Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan kurangnya nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan di gampong;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2223 yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan membawa barang-barang dari rumah bersama pada bulan Februari 2023 yang lalu;
- Bahwa Penggugat orangnya bagus mendidik anak dan penyayang sama anaknya, makanya Penggugat cocok untuk mendidik anaknya;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam rumah tangga karena Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Putusan. Nomor. 132/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 7 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang telah ditunjuk, yaitu, S. Ag, M.Ag, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 03 Mei 2023 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut berhasil sebahagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi yang berhasil sebahagian yaitu: Kedua belah pihak sepakat atas tuntutan pihak Penggugat berupa:

- Bafkah iddah Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Evand Putra Febrian binFeb....., lahir tanggal 19 Oktober 2010, ditetapkan dibawah asuhan Penggugat sebagai ibunya;
- Nafkah untuk satu orang anak yang bernama EPF binFeb....., lahir tanggal 19 Oktober 2010 minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil Cuma sebahagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, yang pada puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Putusan. Nomor. 132/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 8 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa menyangkut hak hadhanah Tergugat tidak merasa keberatan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 s/d P.6 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.4 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Alat bukti P.1 dan P.4 merupakan Akta otentik, bermerai cukup dan dinazagelen atau cap Pos dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut memenuhi syarat formil. . Berdasarkan alat bukti P.1 dan P.4 terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Juli 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Mei 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa foto copi Kartu Keluarga. Alat bukti P.2 merupakan akta otentik. Berdasarkan alat bukti P.3 terbukti bahwa

Putusan. Nomor. 132/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 9 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta 2 (dua) anaknya terdaftar secara administrative sebagai penduduk Gampong, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, berupa forokopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kecamatan Lueng Bata menerangkan bahwa tergugat adalah penduduk Gampong Kecamatan Lueng Bata, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopy Kutipan Akta Kelahiran anak atas namaEPF....., yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bermeterai cukup dan dicap Pos, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: EM bt M AG bt Rus, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Putusan. Nomor.132/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 10 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, kurang nafkah dari Tergugat untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa selalu dibohongi oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2022 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga telah menyatakan tidak ingin berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Februari 2022 yang lalu dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

Putusan. Nomor.132/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 11 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Qaidah fiqih yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ يَزَالُ

– Artinya : “Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa menyangkut gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang EPF, lahir tanggal 19 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama EPF binFeb..... lahir tanggal 19 Oktober 2010, dalam mediasi Tergugat telah menyetujuinya, maka anak tersebut berada dalam hadhanah Penggugat, dengan syarat agar Penggugat

Putusan. Nomor.132/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 12 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu membuka akses bagi Tergugat untuk bertemu dan bermain-main dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan biaya nafkah seorang anak yang bernama Evnds Putra Febrian binFeb..... sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis menghukum Tergugat untuk membayarkannya melalui Penggugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat dalam mediasi agar Tergugat membayarkan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu uta rupiah), maka Majelis memerintahkan agar Tergugat menyerahkan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Feb bin K**) terhadap Penggugat (**RIS bt M**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama EPF binFeb....., lahir tanggal 19 Oktober 2010, berada dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat membuka akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menetapkan Nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah tersebut di atas sebelum mengambil akta cerai serta memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk

Putusan. Nomor.132/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 13 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan akte cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memberikan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat;

5. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikannya sejumlah 10 % setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan poin 4 dan poin 5 tersebut diatas kepada Penggugat;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Zukri, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H** dan **Drs. H. Saifullah Abbas**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurfajrina, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadir Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. Zukri, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Bukhari, S.H

Drs. H. Saifullah Abbas

Panitera Pengganti,

Nurfajrina, SH

Putusan. Nomor. 132/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 14 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp.	5.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	<u>575.000,00</u>

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Putusan. Nomor.132/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 15 dari 15 Hal.